



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu motivasi dan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan yang terdiri dari atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

3. Bupati ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang bertugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah yang selanjutnya disingkat TKPD adalah tambahan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi terkait yang dibutuhkan.
9. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah.
10. Daftar Hadir Pegawai adalah bukti kehadiran pegawai yang disediakan pada setiap Perangkat Daerah dengan menggunakan alat berupa *fingerprint* dan/atau daftar hadir manual.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi.
12. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian TKPD.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- e. Pejabat dari Perangkat Daerah terkait yang dibutuhkan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 6

Rincian besaran TKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pemberian TKPD

Pasal 7

- (1) TKPD dapat diberikan bagi Pegawai yang telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan penuh.
- (2) TKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan bagi Pegawai yang sedang melaksanakan cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, dan mengikuti tugas belajar.

Pasal 8

- (1) Kehadiran Pegawai dibuktikan dengan Daftar Hadir Pegawai.
- (2) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah dalam bentuk.
 - a. elektronik berupa fingerprint; dan/atau
 - b. absensi manual.
- (3) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diisi oleh setiap Pegawai pada:
 - a. jam masuk bekerja (jam 7.30 WITA); dan
 - b. jam pulang bekerja (jam 16.00 WITA) atau (Jam 11.00 WITA untuk Hari Jumat).
- (4) Daftar Hadir Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkapitulasi setiap bulan oleh pejabat yang memiliki tugas kepegawaian pada Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), direkapitulasi setiap bulan oleh pejabat yang mengurus bidang kepegawaian dengan melampirkan Surat Perintah Atasan Langsung.

Bagian Keempat
Pengurangan TKPD

Paragraf 1
Pengurangan TKPD Berdasarkan Capaian Nilai SKP

Pasal 10

- (1) Bagi Pegawai yang penilaian SKP-nya cukup, kurang dan buruk, selama 3 (tiga) bulan pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang mendapat nilai SKP cukup dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja kelas jabatan Pegawai tersebut;
 - b. Pegawai yang mendapatkan nilai SKP kurang dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja kelas jabatan Pegawai tersebut; dan
 - c. Pegawai yang mendapatkan nilai SKP buruk dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja kelas jabatan Pegawai tersebut.
- (2) Bagi Pegawai yang tidak menyerahkan penilaian SKP dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja kelas jabatan Pegawai tersebut.

Paragraf ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Paragraf 2
Pengurangan TKPD
Berdasarkan Disiplin Kehadiran Setiap Bulan

Pasal 11

- (1) Pegawai yang hadir di kantor tanpa alasan yang sah, maka pada bulan berikutnya Pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja, maka pada bulan berikutnya kepada Pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebagai berikut:

No.	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
1.	TL 1	1 menit s.d. 60 menit	0,5%
2.	TL 2	≥ 60 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,25%

- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, maka pada bulann berikutnya kepada pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan Kinerja sebagai berikut:

No	Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
1.	PSW 1	1 menit s.d. 60 menit	0,5%
2.	PSW 2	≥ 60 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,25%

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Bagian Kelima
Pencairan TKPD

Pasal 12

- (1) Pencairan TKPD dilaksanakan setiap akhir bulan.
- (2) Proses pencairan TKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang memiliki tugas di bidang keuangan pada PD menyampaikan pencairan TKPD kepada PPKD dengan tembusan Inspektorat Daerah; dan
 - b. PPKD melakukan pencairan TKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) PPKD dan Inspektorat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran TKPD di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 13

TKPD di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dibebankan kepada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

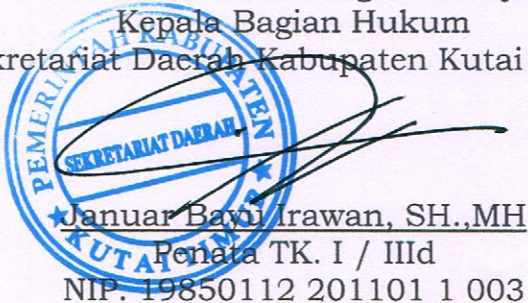
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,


Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / IIIId
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH

BESARAN TKD

NO	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN	IDrp	TUNJANGAN KINERJA (Rp)
1	2	3	4	5
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur	2.000	11.637,40	23.274.800,00
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur	1.960	11.637,40	22.809.304,00
3.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Kutai Timur	1.900	11.637,40	22.111.060,00
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur	1.900	11.637,40	22.111.060,00
5.	Sub koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.500	11.637,40	17.456.100,00
6.	Sub koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.500	11.637,40	17.456.100,00
7.	Sub koordinator Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.500	11.637,40	17.456.100,00



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

8.	Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana Gol III	900	11.637,40	10.473.660,00
9.	Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana Gol II, Non Pegawai Negeri Sipil	655	11.637,40	7.633.497,00

Jabatan Fungsional Teknis

10.	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	1.350	11.637,40	15.710.490,00
11.	Jabatan Fungsional Ahli Muda	1.500	11.637,40	17.456.100,00
12.	Jabatan Fungsional Ahli Madya	1.800	11.637,40	20.947.320,00

IDrp = Kapasitas Fiskal Kab. Kutai Timur + Indek
Kemahalan Konstruksi + Resiko Kerja

Keterangan:

Kapasitas Fiskal Kab. Kutai Timur	=	Rp. 2.605,00
Indek Kemahalan Konstruksi	=	Rp. 115,65
Resiko Kerja	=	Rp. 8.916,75
Jumlah		<u>Rp. 11.637,40</u>

Resiko Kerja = Jam Kerja + Jumlah Pokmil + OPD
x Paket : 12 Bulan

Jam Kerja Efektif dalam 1 Tahun	=	1.250
Pokja Pemilihan	=	10
OPD Kab. Kutai Timur	=	61
Paket per Pokja Pemilihan	=	81

TK = NJ X IDrp



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Keterangan:

TK = Tunjangan Kinerja
NJ = Nilai Jabatan
IDrp = Indeks besaran rupiah

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / IIId
NIP. 19850112 201101 1 003